Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia

Ketut Oka Setiawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
ketutokasetiawan@gmail.com

ABSTRACT

Mixed marriage in Law No. 1 of 1974 (UUP) is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of differences in nationality and one of the parties is a foreign citizen and one of the parties is an Indonesian citizen (Article 57 UUP). Based on this statement, according to the UUP, mixed marriage regulations prohibit brides and grooms from different religions. The prohibition is mentioned indirectly in Article 2 paragraph (1) of the UUP, "marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion". If a husband and wife buy a piece of land after their marriage, it will automatically become the property of both of them (husband and wife), based on the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUP. However, if at the time or before the marriage takes place, they make a marriage agreement with separate assets, their ownership becomes each of the husband/wife (Article 29 yo 35 UUP). In mixed marriages referred to in Article 57 UUP, namely a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of differences in nationality and one party is a foreign citizen and one party is an Indonesian citizen, it does not change their citizenship status, still for Indonesian citizens in this case their rights are limited and they are not even given the opportunity to become subjects of HM, HGU and HGB, if at the time or before their marriage they do not make a marriage agreement with separate assets. According to the law, a marriage agreement can only be made at or before the marriage, in other words a marriage agreement cannot be made after the marriage.

Keywords: *Mixed Marriage, Land Rights*

ABSTRAK

Perkawinan campuran dalam Undang Undang No, 1 Tahun 1974 (UUP) iadalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UUP). Berdasarkan pernyataan itu, peraturan perkawinan campuran menurut UUP ini, mempelai beda agama dilarang. Larangannya disebutkan secara tidak langsung dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Bila pasangan suami istri membeli sebidang tanah setelah pernikahan mereka akan otomatis menjadi milik mereka berdua (suami istri), berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP. Namun bila mereka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah, kepemilikan mereka itu menjadi masing-masing suami/istri (Pasal 29 yo 35 UUP). Dalam perkawinan campuran yang disebutkan dalam Pasal 57 UUP yaitu suatu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

asing dan salah satu pihak lagi berkewarganegaraan Indonesia, tidak menjadikan berubah status kewarganegaraan mereka, tetap saja bagi pihak WNI dalam hal itu dibatasi haknya bahkan tidak diberi kesempatan menjadi subyek HM, HGU dan HGB, jika pada waktu atau sebelum perkawinan mereka tidak membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah. Menurut undang-undang, perjanjian kawin hanya dibenarkan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, dengan perkataan lain perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan.
Kata Kunci: *Perkawinan Campurann, Hak Atas Tanah*

PENDAHULUAN

Membicarakan hak atas bidang-bidang tanah di Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam tulisan ini akan disingkat dengan UUD 1945, yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pernyataan politik pertanahan tersebut, dioperasionalkan ke dalam suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang singkat UUPA. Ketentuan UUPA yang relevan dengan kajian ini adalah Pasal 1 ayat (3), yaitu "Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa ... adalah hubungan yang bersifat abadi".

Sifat hubungan yang dikemukakan di atas, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini mengandung arti sama dihadapan hukum dan sama pula dalam pelayanan hukum dari pemerintah terhadap hak-hak atas tanah. Lebih detail lagi dinyatakan hubungan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam hak penguasaan atas tanah (Pasal 9 ayat (2) UUPA).

Berkenaan dengan hal itu, bila pasangan suami istri membeli sebidang tanah setelah pernikahan mereka akan otomatis menjadi milik mereka berdua (suami isteri), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya akan disingkat UUP, Pasal 35 ayat (1). Akan tetapi bila mereka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah, kepemilikan mereka itu menjadi masing-masing suami/istri (Pasal 29 yo 35 UUP).

Kepemilikan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan ketentuan Pasal 21, 30, dan 36 UUPA dibatasi subyeknya atau ditetapkan pengecualian kepemilikannya dari WNA. Karena berdasarkan ketentuan itu, bila ada orang yang memiliki hak-hak tersebut dengan tegas ketentuan itu menyatakan agar kepemilikannya dilepaskan atau dialihkan kepada yang berhak untuk itu, bila tidak demikian hak-hak tersebut jatuh ke tangan negara.

Walaupun dalam perkawinan campuran yang disebutkan dalam Pasal 57 UUP yaitu suatu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak lagi berkewarganegaraan Indonesia, tidak menjadikan berubah status kewarganegaraan mereka, tetap saja bagi pihak WNI dalam hal itu dibatasi haknya bahkan tidak diberi kesempatan menjadi subyek HM, HGU dan HGB, jika pada waktu atau sebelum

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

perkawinan mereka tidak membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah. Menurut undang-undang, perjanjian kawin hanya dibenarkan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, dengan perkataan lain perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan.

Dengan demikian, pihak WNI dalam perkawinan campuran yang lalai membuat perjanjian kawin pada waktu atau sebelum perkawinan mereka, selamanyalah haknya dibatasi atau dikecualikan untuk dapat memiliki HM, HGU, dan HGB di Indonesia. Untuk lebih memudahkan uraian tersebut di atas, di bawah ini disajikan sistematisnya dalam suatu bagan sebagai berikut:



Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

METODE PENELITIAN

1.. Sifat Penelitian:

Kajian pembatasan pihak WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia, bersifat deskriptif analisis. Variabel yang dikaji adalah pembatasan pihak WNI dalam Perkawinan campuran dan memiliki hak atas tanah di Indonesia.

2. Pendeketan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu usaha pendekatan yang dilakukan peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah norma hukum pembatasan pihak WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Karena itu pendekatannya adalah pendekatan normatif yuridis yang berpijak dalam berbagai norma antara lain Hukum Dasar Negara (UUD Negara RI Tahun 1945), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan (UUP), dan lain-lain.

1. Data Penelitian

Data penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research).* Perolehannya ada berupa bahan hukum primer (UUD Negara RI Tahun 1945), baik pembukaan maupun batang tubuhnya, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi. Ada juga berupa dalam bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam bentuk buku, jurnal dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Tanah

Politik pertanahan NKRI untuk pertama kalinya dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Untuk mengejawantahkan lebih lanjut politik pertanahan itu, tanggal 24 September 1960 diundangkanlah UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dapat disebut juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya akan disingkat dengan UUPA. Sebagai undang-undang pokok, maka setiap ada undang-undang yang mengatur pertanahan yang diterbitkan berikutnya senantiasa harus mengacu kepada ketentuan pokok tersebut.

Sumber hukum pertanahan di Indonesia, berdasarkan konsideran berpendapat huruf a UUPA menyatakan: "... perlu adanya hukum agraia nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Menurut salah satu perancang UUPA, Boedi Harsono[1], mengatakan arti kata "berdasarkan" maksudnya, dalam pembentukan hukum tanah nasional, hukum adat sebagai sumber utamanya berupa konsepsi, sistem, asas-asas, dan lembaga hukumnya.

[1] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, *Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*. *Cetakan kedua belas. Edisi Revisi*.(Jakarta: Djambatan, 2008),hal. 204

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Selain itu, dapat juga ditemukan hukum adat dalam UUPA dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 5 menyebutkan bahwsa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...". Hukum adat yang mana maksudnya ketentuan tersebut? Mengingat banyak pemahaman tentang hukum adat itu, misalnya van Vollenhoven menyebutkan, ada hukum adat golongan pribumi dan golongan timur asing..

Dalam hal tersebut di atas, menurut Penjelasan Umum Angka III (1) UUPA menyatakan bahwa " ... oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria termasuk akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern ..., sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat colonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal".

2. Konsepsi Hukum Tanah

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang bersifat komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak hak atas tanah secara pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama dari para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang disebut dengan "hak ulayat".[2]. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkadung didalamnya di wilayah Republik Indonesia, karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi dan air dan ruang angkasa dan merupakan kekayaan nasional"

3. Asas-asas Dalam Hukum Tanah

Sumber hukum tanah nasional dari hukum tanah adat pada bidang asas-asasnya terlihat pada:

a. Asas Religiusitas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Konsideran Berpendapat, Pasal 1 dan 49 UUPA);

b. Asas Kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran Bangsa dan Negara (Pasal 9, 20, dan 55 UUPA);

c. Asas Demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama, dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA);

d. Asas Pemerataan, pembatasan, dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tersedia (Pasal 7, 11, dan 17 UUPA);

e. Asas Kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11 dan 12 UUPA);

f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11, 13, dan 14 UUPA);

[2] *Ibid*, hal. 175.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dengan menjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14 UUPA);

h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.

4. Hukum Perkawinan

a. Pengertian dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut KUHPerd, perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan saja (Pasal 26 KUHPerd). Hal ini berarti keabsahan suatu perkawinan ditentukan dari syarat-syarat yang disebutkan oleh undang-undang antara lain usia kedua belah pihak sudah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan; terdapat persetujuan bebas antara kedua belah pihak; bagi seorang janda harus melewati 300 hari; tidak terdapat larangan bagi kedua belah pihak dan bagi yang masih di bawah umur harus ada ijin dari orang tua/walinya.

Memperhatikan syarat seperti itu, undang-undang menyampingkan syarat dari aspek agama. Karena itu orang yang mandul sekalipun boleh melangsungkan perkawinan, sebab undang-undang tidak mempersoalkan keturunan suatu keluarga dengan adanya anak. Keadaan seperti ini hanya berlangsung hingga tahun 1974, karena pada tanggal 02 Januari 1974, diundangkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan akan disebut juga UUP. Dalam Pasal 1 UUP itu dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut penjelasan dari Pasal tersebut dinyatakan "sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua". Dengan perumusan tersebut tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya mereka yang beragama Islam tidak dibenarkan membentuk keluarga dengan mereka yang beragama Kristen.

Mengenai keabsahan suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Penjelasan dari ketentuan itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam ayat (2) dari pasal tersebut, menetapkan setiap perkawinan haruslah dicatat. Syarat suatu perkawinan yang dapat dicatat harus mengindahkan syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal, undang-undang menetapkan sebelum

Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

perkawinan dilangsungkan haruslah diumumkan selama sepuluh hari, guna memberi kesempatan bagi pihak-pihak untuk melakukan pencegahan dilangsungkannya perkawinan itu, bila ada syarat yang tidak dipenuhi. Mengenai syarat materiil suatu perkawinan meliputi dalam diri mempelai yang bersangkutan seperti tentang usianya, persetujuan bebas, ijin kawin (yang belum berusia 30 tahun). Sedangkan syarat materiil di luar diri mempelai itu berupa tidak melanggar larangan untuk kawin.

Jadi, dengan demikian syarat UUP untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan itu, didahului dengan syarat sah menurut agama dan kepercayaannya. Kepercayaan yang dimaksud disini para pakar cenderung mengartikan adat istiadat mereka. Bila syarat formal dan materiil itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidaklah sah, karenanya tidak boleh dicatatkan. Boleh jadi dalam hal itu suatu perkawinan sah hanya berdasarkan atas agama dan kepercayaannya saja.[3] .

Selain aspek agama, UUP juga menekankan kedua belah pihak mampu membentuk keluarga yang artinya dapat membuahkan keturunan (anak), hal ini berarti juga UUP melarang mereka yang mandul untuk menikah. Kecuali itu, UUP juga menekankan tentang ikatan mereka tidak dibatasi oleh waktu, melainkan bersifat kekal.

Dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia sebagai hukum positif memang diatur dalam UUP, akan tetapi dalam Pasal 66 menyebutkan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek),* Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen *(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Hal ini berarti ketentuan-ketentuan perkawinan sebelumnya (terutama KUHPerd), jika tidak ada peraturannya dalam UUP, maka UUP masih tetap memberlakukan, sepanjang tidak melanggar asas UUP seperti kedudukan bagi istri yang setara dengan suami.

Pernyataan yang disebutkan dalam Pasal 66 UUP sangatlah penting dalam pelaksanaan undang-undang, mengingat tidak mungkin setiap fenomena kehidupan dapat dikonstatir secara lengkap dalam satu undang-undang. Misalnya soal perkawinan memanglah dipermudah akan tetapi perceraian dipersulit. Ini maksudnya agar orang-orang tidak menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu upacara belaka. Dalam rangka untuk mewujudkan maksud tersebut, maka UUP tetap memberlakukan lembaga pisah meja dan tempat tidur yang diatur dalam KUHPerd. Begitu juga mengenai aturan-aturan dalam KUHPerd yang berkenaan dengan perjanjian kawin, sepanjang tidak melanggar asas UUP, masih dapat dinyatakan berlaku sebagai hukum positif.

5. Macam-macam Perkawinan

Dilihat dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan tempat dilangsungkannya,

[3] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. *Cetakan Pertama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 65

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Maka perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perkawinan biasa; perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran.

a. Perkawinan Biasa: nama perkawinan menurut penulis sendiri, dimana pihak-pihak yang melangsungkan adalah warganegara Indonesia, yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Syarat untuk melangsungkan perkawinan macam ini, seperti telah diuraikan sebelumnya, sehingga dirasa tidak perlu mengulang kembali.

b. Perkawinan di luar Indonesia: perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing (Pasal 56 UUP). Perkawinan macam ini adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Keabsahan perkawinan macam ini dalam praktik kadang kala diabaikan, karena syarat bagi pihak warganegara Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu para pihak saat itu harus beragama yang sama. Kadang warganegara Indonesia hanya memahami perkawinan beda agama dilarang di Indonesia, karena itu mereka mencari upaya melangsungkannya di luar Indonesia. Walaupun di negara tempat dilangsungkan perkawinan itu dibolehkan beda agama, akan tetapi yang diberikan syarat untuk mematuhi UUP adalah warganegara Indonesia yang sedang melakukan perkawinan di luar Indonesia tersebut. Syarat ini seharusnya mudah diketahui dengan menanyakan dikantor kedudutaan Indonesia di negara yang bersangkutan.

Dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka (Pasal 56 ayat (2) UUP). Syarat ini merupakan finalisasi sahnya suatu perkawinan apapun macamnya, termasuk perkawinan di luar Indonesia. Syarat inipun kadangkala diabaikan, akan tetapi pihak yang abai adalah Pegawai Kantor Pencatatan Perkawinan, karena ia menerima bukti kawin di luar Indonesia adalah cacat, karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP. Contoh warganegara yang melakukan perkawinan di luar Indonesia yang cacat itu adalah Yunishara (perempuan Islam) seorang penyanyi dengan pengusaha Hendrik Siahaan (laki-laki Kristen). Keadaan demikian sungguh ironis praktik hukum positif di Indonesia.

c. Perkawinan Campuran: perkawinan macam ini bukanlah perkawinan campuran seperti yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia, S. 1933 No. 74),* dan bukan juga perkawinan campuran yang diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijks, S. 1898 No. 158)*, karena telah dicabut berdasarkan Pasal 66 UUP.

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UUP ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UUP). Berdasarkan pernyataan itu, peraturan perkawinan campuran menurut UUP ini, mempelai beda agama dilarang. Larangannya disebutkan secara tidak langsung dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Sangatlah tidak dimungkinkan bila ada perkawinan beda agama, karena tidak sah. Sebab hukum masing-masing agama apapun di Indonesia, tidak akan melaksanakan perkawinan beda agama. Contoh yang benar melakukan perkawinan campuran adalah pemain sinetrom Bunga Citra Lestari (BCL, WNI hukum Indonesia) dengan Asraf (WNA, hukum Malaysia).

Apabila ada yang melaksanakan perkawinan campuran dengan bukan pemahaman menurut hukum masing-masing agama, melainkan menurut masing-masing hukum agama. Artinya saat dilakukan menurut hukum Islam dan menurut hukum Kristen, seyogyanya Pegawai Kantor Pencatatan Perkawinan menolak untuk mencatatnya, sehingga pastilah perkawinan itu menjadi tidak sah, karena finalisasi sahnya perkawinan bila telah dicatat.[4]

6. Harta Benda dalam Perkawinan

a. Menurut KUHPerd

Sejak mulai perkawinan dilangsungkan maka terjadilah pencampuran antara kekayaan suami isteri (*algehele gemeenschap van goenderen*), sepanjang tidak dientukan lain dengan perjanjian perkawinan. Percampuran kekayaan ini terdiri atas seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan mereka. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan"*gemeenschap*".[5]

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bahwa walaupun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami istri, akan tetapi untuk benda-benda tertentu ada kecualinya dinyatakan sebagai gemeenschap. Misalnya bila ada hibah kepada salah satu pihak (suami atau istri) dengan syarat tidak dapat jatuh ke dalam percampuran kekayaan, sehingga menjadi milik pihak yang bersangkutan. Hak untuk mengurus gemeenschap berada ditangan suami dan hak ini sudah ditiadakan oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963.

Hutang *gemeenschap,* adalah hutang yang dibuat oleh suami atau isteri, misalnya untuk pembelian bahan-bahan makanan keperluan rumah tangga, sedangkan hutang pribadi adalah hutang untuk pembiayaan pribadi, seperti perbaikan rumah pribadi suami atau istri. Uang dari buku tabungan meskipun sudah jatuh ke dalam gemeenschap si isteri dapat memakai sendiri menurut kehendaknya, begitu pula dengan gajinya, asal saja untuk keperluan keluarga.[6]

Untuk menetapkan tangungjawab mengenai hutang-hutang, haruslah terlebih dahulu ditetapkan, apakah hutang itu bersifat pribadi, ataukah untuk keperluan bersama? Terhadap hutang pribadi, harus dibebankan kepada suami atau istri yang membuatnya. Apabila tidak memiliki benda pribadi atau tidak mencukupi maka dapatlah benda bersama disita. Bila suami yang membuat hutang, benda pribadi istri tak dapat disita, begitu sebaliknya.[7]

[4] *Ibid*, hal. 55

[5] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXIV. (Jakarta: Inter Masa, 2010), hal. 32.

[6] *Ibid*, hal 33

[7] *Ibid*, hal. 34

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Bagaimanakah terhadap hutang *gemenschap*? Sudah barang tentu benda gemeenschap disita lebih dahulu, dan bila ini tidak mencukupi dapatlah benda pribadi suami istri yang membuat hutang itu disita. Mengenai hal ini belakangan ada pendapat bahwa suami selalu dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang dibuat oleh istrinya, akan tetapi istri tak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang gemenscap yang dibuat oleh suaminya. [8]

Uraian tentang gemeenschap dilatarbelakangi karena adanya percampuran harta kekayaan suami istri (*algehele gemeenschap van goederen*) sejak perkawinan dilangsungkan seperti yang diatur dalam induk kalimat Pasal 119 KUHPerd "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, *sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".*

Mengingat KUHPerd menempatkan perempuan setelah menikah tidak cakap, kecuali dibantu oleh suaminya, maka dikenal juga pemisahan kekayaan suami istri, tujuannya untuk melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, maka bolehlah istri minta kepada pengadilan untuk dilakukan pemisahan kekayaan.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHPerd juga menentukan kebolehan bagi istri untuk mengajukan kepada hakim agar ada "pemisahan percampuran harta", apabila suami berkelakuan tidak baik yang dapat merugikan harta kekayaan perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan rumah tangga terpuruk. Terhadap pemisahan harta campuran yang dimohonkan istri itu dapat dipulihkan kembali atas persetujuan suami istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 KUHPerd " Persatuan, setelah dibubarkan karena pemisahan harta kekayaan, boleh dipulihkan kembali dengan persetujuan suami istri. Persatuan yang demikian tidak boleh diadakan dengan cara lain, melainkan dengan cara memuatkannya dalam sebuah akta otentik". Berdasarkan hal tersebut di atas maka WNI yang menikah dengan sesama WNI, atau WNI yang menikah dengan WNA (dalam perkawinan campuran), terhadap harta bersamanya berlaku ketentuan tersebut.

b. Menurut UUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP, harta perkawinan diatur:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi *harta bersama;*

(2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang *para pihak tidak menentukan lain.* Penjelasan Pasal 35 menjelaskan bahwa "apabila perkawinan putus, maka *harta bersama* tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing".

Di dalam ketentuan Pasal 36 UUP menyatakan bahwa, mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Apabila perkawinan mereka putus, akibatnya diatur dalam Pasal 37, yaitu *harta bersama* diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan itu menyatakan

[8] *Ibid*.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

bahwa "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah *hukum agama, hukum adat,*dan *hukum-hukum lainnya".*

c. Menurut Hukum Adat

Menurut Subekti dalam *Hukum Adat* berlaku *asas perpisahan harta,* yang berarti harta yang dibawa oleh masing-masing (suami atau istri) ke dalam perkawinan (dinamakan "barang asal") tetap menjadi milik masing-masing. *Yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha (karya) bersama selama perkawinan*. Di Pulau Jawa dinamakan barang "*gono gini*" atau "*guna kaya*".[9]

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Prinsip dasar hukum Islam tentang harta kekayaan perkawinan adalah terpisah berdasarkan surah *An-Nisa* ayat (32) dapat dilihat pada KHI Pasal 86 yang menentukan bahwa:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;

(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;

Selain itu, asas terpisah harta perkawinan juga terdapat dalam KHI Pasal 85 yang menentukan bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinnan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".*

C. Pembahasan

1. Pembatasan untuk Memiliki Hak atas Tanah Berdasarkan Konsepsi Hukum Tanah

Berdasarkan konsepsi hukum tanah sebagaimana telah diterangkan di muka, maka kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaanya hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hukum pertanahan nasional haruslah mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.

Hak bangsa Indonesia sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA yang menyatakan:

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;

(2) seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Bumi, Air dan Ruang Angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;

(3) Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) dalam pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

[9] *Ibid*, hal. 37

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Dengan demikian subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi yang terdahulu dan generasi yang akan datang. Pernyataan belakangan ini menunjukkan bahwa subyek hak atas tanah di Indonesia hanyalah Bangsa Indonesia atau Warga Negara Indonesia saja.

a. Berdasarkan Lembaga Hukum

Pembatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan lembaga hukum dari jenis hak atas tanah kaitannya dengan status subyek hak yang diatur dalam Pasal 21, 30 dan 36 UUPA adalah pada prinsipnya hak-hak yang disebutkan dalam pasal tersebut hanyalah mereka yang berstatus WNI dan menyampingkan kemungkinan kepemilikan bagi WNA.

1). Pasal 21 UUPA

Pasal ini mengatur tentang subyek Hak Milik yang isinya:

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik;

(2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 21 ini menjelaskan mengenai subyek hak milik dengan asas nasionalisme yang ada pada Pasal 9 mengatakan bahwa prinsipnya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang terpenuh atas tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi beralihnya Hak Milik kepada yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik maka diatur Pasal 21 ayat (3) mengenai 3 peristiwa hukum, yakni beralihnya hak milik kepada warga negara asing dengan adanya percampuran harta dalam perkawinan campuran; pewarisan tanpa wasiat; dan Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya.

Ketiga peristiwa tersebut memberikan kewajiban kepada Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik untuk melepaskan haknya kepada negara atau mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik tersebut.

2). Pasal 30 UUPA

Pasal ini mengatur tentang subyek Hak Guna Usaha (HGU) yang isinya:

(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :

(a). Warganegara Indonesia;

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

(b). Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

3). Pasal 36 UUPA

Pasal ini mengatur tentang subyek Hak Guna Bangunan (HGB), yang isinya:

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

(a). Warganegara Indonesia;

(b) Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepas atau dialihkan dalam jangkat waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal inipun mengatur mengenai peristiwa hukum yang sama dengan Hak Guna Usaha. Dalam pasal ini tidak ada perbuatan hukum yang mengatur secara spesifik, apakah WNI melakukan kawin campur tidak diperbolehkan secara tegas untuk membeli properti atau hak milik dan hak guna usaha dan hak guna bangunan. Pada saat lahirnya UUPA, ketentuan hukum perkawinan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 21 ayat (3) harus disesuaikan dengan keadaan hukum perkawinan yang ada sekarang. Keadaan pemikiran pada saat pembentukan UUPA telah dan sengaja supaya dibentuk, dan didasari oleh buah pikiran akan antisipasi hilangnya hak-hak masyarakat Indonesia akan tanah di negaranya sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang mengatur bahwa "setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang Warga Negara Indonesia yang di samping Kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali ditetapkan oleh pemerintah, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara".

4). Akibat Pembatasan

Jadi, baik berdasarkan konsepsi maupun ketentuan batang tubuhnya UUPA mengakibatkan pembatasan subyek hukum untuk memiliki hak atas tanah dengan status

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

HM, HGU dan HGB, adalah WNI saja. Sedangkan WNA dalam hal itu bila terlanjur terjadi melalui suatu peristiwa tertentu tegas diperintahkan untuk mengalihkan atau melepaskan kepada yang berhak, bahkan dengan ancaman, bila tidak dilakukan perintah itu hukum menyatakan hak tersebut hapus, dan jatuh kepada negara. Sedangan pihak WNI dalam perkawinan campuran, yang tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan, walaupun tidak tegas diatur oleh undang-undang terkena juga ancaman pembatasan berdasarkan Pasal 26 tersebut di atas, karena hak tersebut menjadi milik suami dan istri (WNI dan WNA).

b. Upaya Hukum untuk Kesamaan Hak atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Perkawinan

1). Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Eksistensi perjanjian perkawinan *(huwelijksvoorwaarden*) dalam perspektif hukum tertulis dari masa pemerintahan jaman Hindia Belanda hingga pemerintahan NKRI tahun 1974 diatur dalam anak kalimat ketentuan Pasal 119 KUHPerd. Pasal tersebut menyatakan: 'Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulan antara kekayaan suami dan istri, *sekedar mengani itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".*

Berdasarkan penyataan tersebut, maka ada orang yang menginginkan menyimpang dari peraturan umum itu, maka ia harus meletakan keinginannnya itu ke dalam suatu perjanjian kawin. Perjanjian tersebut haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dalam bentuk notariil. Keadaan kebendaan suami istri seperti tersebut, tidak dapat diubah selama perkawinan. Menurut Subekti.[10], maksud ketentuan undang-undang seperti itu supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Hal ini demi untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Perlindungan untuk kepentingan pihak ketiga ini dijamin oleh undang-undang tidak saja selama perkawinan mereka berlangsung, akan tetapi juga perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh diubah dengan suatu persetujuan suami istri . Bahkan perlindungan terhadap pihak ketiga dari perjanjian kawin itu diberikan juga bila suami isteri tersebut bercerai, dan membuat perjanjian kawin lagi (yang isinya berbeda), kemudian kawin lagi, tidak lewat dua tahun sejak bercerainya itu, perjanjian kawin yang dibuat belakangan undang-undang menyatakan tidak berlaku, dan yang berlaku perjanjian kawin yang dibuat sebelumnya (sewaktu dibuat sembelum perkawinan pertama).

Apabila dilihat dari perspektif tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan itu, dapat disebutkan:

(a). Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan pihakisteri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Hal ini tujuannya, bila mereka terpaksa bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi, sehingga tercegah perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini;

[10] *Ibid*, hal. 32

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

(b). Kecuali harta yang ada, hutang masing-masing pihakpun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;
(c). Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya;
(d). Begitu juga bila mereka mengajukan fasilitas kredit, tidak lagi harus meminta ijin lebih dahulu dari pasangan hidupnya dalam menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

2). Syarat Perjanjian Perkawinan

Selain syarat yang disebutkan di atas, dalam membuat perjanjian kawin pihak-pihak diberi kebebasan seluas-luasnya, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Larangan undang-undang bagi pihak yang belum dewasa membuat perjanjian, dalam perjanjian perkawinan ini dapat dikecualikan mengenai status "dewasa", mengingat seseorang perempuan boleh kawin minimal enam belas tahun.

Jika sebelum usia 16 tahun ia kawin dan sebelumnya membuat perjanjian kawin, dapat dilakukan asal saja dibantu oleh orang tua/walinya. Bila yang membuat perjanjian kawin itu meninggal, padahal perkawinan belum dilangsungkan, maka perjanjian kawin tersebut batal dan pembuatan perjanjian kawin itu harus diulang dihadapan notaris, karena orang yang nantinya harus memberi ijin kawin sudah berganti. Untuk itu sebaiknya membuat perjanjian kawin bila hari perkawinannya sudah dekat.

Tidak boleh pula suatu perjanjian kawin menggantungkan prestasinya kepada suatu kejadian yang berada di luar kekuasaan manusia. Hal ini akan menimbulkan keraguraguan bagi pihak ketiga. Misalnya perjanjian suami isteri akan berlaku percampuran untung rugi, kecuali jika perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Syarat lain yang juga harus ditaati oleh mereka yang akan membuat perjanjian perkawinan yaitu menghapuskan kekuasaan suami sebagai ayah *(onderlijktmacht).* Begitu juga isi perjanjian perkawinan yang menghilangkan hak-hak seorang suami/istri yang telah meninggal.

Termasuk juga sebagai syarat tidak dibolehkan berupa membuat perjanjian perkawinan yang isinya suami akan memikul bagian lebih besar dalam aktiva daripada pasivanya. Menurut Subekti.[11] , larangan itu bermaksud agar suami istri tidak menguntungkan diri untuk kerugian pihak ketiga. Larangan lain juga tidak boleh diperjanjikan bahwa perjanjian kawin memuat janji bahwa suami istri akan dikuasai oleh hukum asing.

Perjanjian kawin mulai berlaku antara suami istri saat perkawinan ditandatangani di depan pegawai catatan sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat. Apabila pendaftaran perjanjian kawin di Panitera Pengadilan Negeri belum dilakukan, pihak ketiga boleh menganggap suami istri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Percampuran kekayaan adalah seluruh aktiva dan pasiva yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan (Pasal 119 KUHPerd).

[11] *Ibid*, hal. 39

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

3). Hakikat Isi Perjanjian Perkawinan

Apabila menelaah letak perjanjian perkawinan, yang ada pada anak kalimat Pasal 119 KUHPerd: "…, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Begitu juga keberadaannya dalam Pasal 35 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa "…, sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Dengan demikian maka hakikat dari isi perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri hanyalah menyangkut dua hal yaitu:

a). Memuat harta kekayaan suami istri yang ketentuannya berbeda dengan induk kalimat Pasal 119 KUHPerd dan Pasal 35 ayat (2) UUP. Hal ini artinya, harta yang diterima dalam perkawinan menjadi miliknya masing-masing pihak, dan harta bawaan serta harta yang diterima secara percuma dalam perkawinan menjadi milik bersama-sama. Bagaimanakah bila isi perjanjian perkawinan muatannya sama dengan induk kalimat Pasal 119 KUHPerd, Pasal 35 ayat (1), dan induk kalimat Pasal 35 ayat (2) UUP? Perjanjian perkawinan tersebut tidak berakibat hukum atau sama dengan berbicara dengan menggunakan perkataan "agar supaya".

b). Muatan perjanjian perkawinan itu, hanyalah berupa harta kekayaan suami istri yang akan datang, bukan bermuatan selain dari itu. Bagaimanakah bila muatannya berupa si istri tidak mau dimadu kelak, tidak rela diperlakukan sebagai orang rendahan dan lain-lain? Hal itu berarti perjanjian kawin tidak memuat ketentuan yang dimaksud oleh perjanjian perkawinan itu, maka muatan itu tidaklah memiliki makna hukum perjanjian perkawinan.

4). Tujuan Perjanjian Perkawinan

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah *pertama,* untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini. *Kedua,* atas hutang masing-masing pihakpun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri. *Ketiga,* jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya. *Keempat,* begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

c. Berdasarkan Putusan MK

1). Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang, berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Madya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995 dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

2). Materi Permohonan

Bahwa pemohon tersebut di atas merasa dirugikan karena perjanjian pembelian rumah susun yang telah dibatalkan sepihak oleh pengembang karena keberlakuan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1) ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri karena seorang perempuan yang kawin dengan WNA maka dilarang untuk membeli tanah dan /atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan karena harta benda (rumah susun) yang diperoleh selama perkawinan (tanpa ada perjanjian kawin harta terpisah) akan menjadi harta bersama;.

Pernyataan frasa "Warga Negara Indonesia" pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "Warganegara Indonesia tanpa terkecuali dalam status perkawinan, baik Warga Negara Indonesia yang tidak kawin, dengan sesama Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warganegara asing" yang merupakan anggapan pemohon bukan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, sebaliknya menjadi penghalang tercapainya keadilan.

Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentuakan UUPA yaitu memberikan kepastian hukum. Apabila diterapkan dalam perkawinan campur, maka frasa maka "sejak diperoleh hak", mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian/diperolehnya (hak milik atau hak guna bangunan) oleh Warga Negara Indonesia kawin campur selama perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan Warga Negara Indonesia yang kawin campur tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Frasa "sejak diperoleh hak" jika dimaknai "sejak timbulnya hak" menimbulkan ketidakpastian hukum. Disatu sisi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menjamin setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh Hak Milik. Di sisi lain Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi Warga Negara Indonesia yang kawin campur.Pasal 21 ayat (1), ayat (3)dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah merampas, merengut dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Gunakan Bangunan.

Dengan demikian telah terjadi perbedaan hak dan perlakuan diskriminasi antara pemohon dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan", dalam Pasal 29 ayat (1) UUP justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan".

Frasa "…harta bersama", pada Pasal 35 ayat (1) UUPyang dimaknai sebagai "Hak Kepemilikan" yang lahir dengan serta merta secara otomatis pada saat pembayaran dilakukan, telah merampas dan menghilangkan hak pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena "harta" tersebut dimaknai sepenuhnya merupakan milik orang asing sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

3). Keterangan Presiden atas Materi Permohonan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Dalam kesempatan ini penulisan akan menyajikan inti sari keterangan pemerintah atas materi permohonan pemohon sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP menurut Pemerintah justru memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan untuk mencegah hal-hal yang pada waktu atau perkawinan yang dilangsungkan terjadi yang tidak diinginkan. Misalnya terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memilih hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna bangunan, akan tetapi mereka bisa memegang Hak Pakai.

Bahwa larangan bagi warganegara asing untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum tanah nasional, selain itu juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada segenap Bangsa Indonesia agar dapat memanfaatkan Hak Miliknya untuk menunjang kehidupannya serta mencegah dimanfaatkannya salah satu pasangan istri (Warga Negara Indonesia) untuk penyelundupan hukum bagi penguasaan tanah oleh warganegara asing.

Bahwa UUPA dan UUP sudah sesuai dan sejalan dengan amanat dengan UUD 1945, sehingga terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pemohon, perlu untuk dipikirkan untuk instrumen hukum agar dapat mengakomodir kasus-kasus yang terjadi agar masyarakat tidak dirugikan baik materiil maupun material. Dengan demikian, atas dasar tersebut diatas, Pemerintah sangat menghargai dan mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh pemohon, sehingga Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan untuk segera menysun sebuah istrumen hukum lainnya dengan melihat dinamika yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan keterangan seperti tersebut di atas, memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*et aequo et bono).*

4). Pertimbangan dan Putusan Hakim

a). Pertimbangan Hakim

Pada bagian ini, penulis akan mengangkat argumentasi Hakim dalam pengujian pasal-pasal dari ketentuan undang-undang yang diuji, antara lain:

- Pengujian Pasal 21 ayat (1&3) & Pasal 36 (1) UUPA:
- Untuk mewujudkan cita-cita filosofis ideologis, maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka disusunlah UU No.5 Tahun 1960;

Salah satu asas dalam UUPA adalah asas nasionalitas, yang berintikan hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pemberlakuan asas ini sebagai jaminan hak-hak warganegara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatasan hak-hak warganegara asing terhadap tanah di Indonesia. Ketentuan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

UUPA yang menganut asas nasionalitas adalah Pasal (1), (2), (9), (20) ayat (1) , Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1);

Dalam hal itu akhirnya Hakim menyatakan bahwa "apabila konstruksi pemikiran pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak yang dalam batas-batas tertentu termasuk pemohon". Berkenaan dengan itu, dalil pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA, tidak beralasan menurut hukum.

Pengujian Pasal 29 ayat (1, 3 & 4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP:

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1 dan 3) dan Pasal 35 (1) UUP, pertimbangan Mahkamah antara lain:

Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, pada hal dalam kenyataannya ada fen omena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan", dalam Pasal 29 ayat (1) "…sejak perkawinan dilangsungkan", dalam Pasal 29 ayat (3), "selama perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (4) UUP, membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) UUP, adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "selama dalam ikatan perkawinan".

- Sedangkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UUP, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan menyatakan Pasal 29 (1) UUP bertentangan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UUP dimaksud. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP tidak terdapat persoalan inskonstitusionalitas. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjajian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UUP, berlaku ketentuan perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UUP sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan begitu, maka dalil pemohon mengenai inkonstitusional Pasal 35 ayat (1) UUP tidak menurut hukum.

b). Putusan Hakim MK

Melalui pertimbangan frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1); frasa "sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3); frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) UUP, membatasi kebebasan dua individu untuk melakukan atau kapan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan pemohon. Maka dengan itu frasa "**pada waktu perkawinan dilangsungkan**" dalam Pasal 29 ayat (1); dan "**selama perkawinan dilangsungkan**" dalam Pasal 29 ayat (4) UUP adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "***selama dalam ikatan perkawinan****".*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas akhirnya Mahkamah mengeluarkan putusannya yang bersifat memperluas ketentuan Pasal 29 UUP, dan penulis sajikan di bawah ini secara komparatif.

Pasal 29 UUP	**Putusan MK No.69/PPU-XIII/2015**
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau ***selama ikatan perkawinan*** kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.	2)
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Selama perkawinan ber-langsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	4) Selama perkawinan ber-langsung, perjanjian perkawinan *dapat mengenai harta per-kawinan atau perjanjian lainnya*, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Demikian juga mengenai ketentuan hukum baru ini, memuat ketentuan bahwa "perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lain". Menurut penulis, pernyataan tersebut telah mengingkari hakikat isi perkawinan seperti yang telah dikemukan sebelumnya, yaitu hanyalah berlaku terhadap harta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dan isinya menyimpang dengan ketentuan undang-undang. Namun demikian dalam hukum baru ini perjanjian perkawinan dapat bermuatan "perjanjian lainnya". Apakah yang dimaksud dengan perjanjian lainnya itu?

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

Dalam hal ini mengundang berbagai penafsiran, misalnya mungkinkah isi perjanjian perkawinan yang menyatakan mereka berjanji hidup saling menyangi? Hal ini tidak perlu dijanjikan, karena mereka sudah diwajibkan oleh undang-undang saling menyayangi satu dengan yang lainnya; Begitu juga, mungkinkah isi perjanjian perkawinan, istri tidak bersedia dimadu (dijadikan istri tua)? Bukankah bila suami ingin kawin lagi, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari istri atau istri-istrinya? Bisa juga penafsiran perjanjian lain itu berupa "syarat berlakunya perkawinan", misalnya akan terjadi perpisahan harta bila dalam perkawinan mereka dilahirkan anak laki-laki. Hal inipun juga dapat dibantah, karena suatu perjanjian tidak boleh memuat suatu peristiwa di luar kekuasaan manusia.

d. **Akibat Putusan MK**

Dengan diperluas ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP tersebut, berakibat bahwa bila suatu perkawinan dimana suami istri lupa membuat perjanjian perkawinan, baik pada waktu maupun sebelum perkawinan mereka (termasuk perkawinan campuran), maka selama perkawinan mereka tidak dapat membuat perjanjian kawin, akan tetapi setelah diperluas menjadi mereka dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan. hal ini berarti bahwa pihak WNI dalam perkawinan campuran tidak lagi dibatasi memiliki hak atas tanah di Indonesia, sepanjang mereka membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah yang dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan yang dilakukan dalam bagian III di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam bagian 1 di muka, kini dapat dijawab sebagai berikut:

a. Pembatasan pihak WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah (utamanya HM, HGU, dan HGB), diakibatkan karena sejak perkawinan mereka, kepemilikan atas hak-hak kebendaannya tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi WNI yang bersangkutan (kecuali mereka membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah), ikut juga dimiliki oleh WNA (suami/istri). Sedangkan kepemilikan hak-hak tersebut haruslah dimiliki oleh subyek WNI (ansih). Pembatasan kepemilikan itu, ditentukan dalam konsepsi hukum tanah di Indonesia yang menyatakan bahwa "seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Dengan demikian subyek hukum hak atas tanah di Indonesia hanya Warga Negara Indonesia. Kecuali itu, pembatasan juga ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 21, 30, dan 36 UUPA yang menegaskan bahwa hanya WNI yang dapat menyandang subyek HM, HGU dan HGB.

b. Upaya hukum yang harus dilakukan pihak WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki kesamaan hak atas tanah (termasuk untuk dapat memiliki HM, HGU dan HGB) adalah mereka harus membuat perjanjian kawin dengan harta terpisah pada waktu atau sebelum perkawinan mereka. Apabila mereka tidak membuat perjanjian perkawinan yang demikian, selamanyalah pihak WNI dalam perkawinan campuran tidak dapat memiliki HM, HGU, dan HGB. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang

Vol 23 No 4 (2023) 190-211 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.33

memperluas ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP sehingga menjadi perjanjian kawin (harta terpisah), dapat dibuat setelah perkawinan, maka melalui hal itulah pihak WNI dalam perkawinan campuran dapat

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*. *Cetakan kedua belas. Edisi Revisi*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan. Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-------. *Hukum Perikatan. Cetakan Pertama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Cetakan XXXIV. Jakarta: Inter Masa, 2010.

––– ●❖● –––